



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2017/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Madina binti H. Sade, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Tandipau, No. 54 (depan Pertamina), Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

Mustaming bin Paruki, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun Sugiale, Desa Sugiale, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 462/Pdt.G/2017/PA Plp. pada tanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 Hijeriyah, Penggugat

Put. No. 462/Pdt.G/2017/PA Plp. Hal. 1 dari 5 hal.



dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Sugiale, Desa Sugiale, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/1/2009, tertanggal 2 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama • (KUA) Kecamatan Barebbo, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun Sugiale, Desa Sugiale, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Luwu selama 6 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama Ismail bin Mustaming, umur 5 tahun; Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2012 sering terjadi cekcok disebabkan oleh:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari Penggugat, sehingga tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
8. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mustaming bin Paruki) terhadap Penggugat (Madina binti H. Sade);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo dan Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan * dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

V
C

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua **Majelis tanpa hadirnya**


Put. No. 462/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 5 dari 5 hal.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Put. No. 462/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 6 dari 5 hal.





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Tommi, S.H.




Drs. Abd. Rahman

k Indonesia


Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

%-

Dra. Juita

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK perkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	200.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
		291.000,-
Jumlah	Rp	-
(Terbilang dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Put. No. 462/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 7 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)